



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 212 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota Probolinggo Nomor : 800/947/425.113/2020 tertanggal 22 Juli 2020 perihal Usulan Penambahan Honorarium Non ASN pelaksana kegiatan Penyiar Radio Suara Kota dan Tenaga Multimedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota Probolinggo Nomor : 900/3026/425.116/2020 tertanggal 15 September 2020 perihal Penambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 212 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 212), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan sesuai penganggaran APBD masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Non ASN yang mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Pegawai Non ASN yang dipekerjakan dan ditugaskan pada :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Pemandu Wisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 3. Mentor Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Pengemudi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
 5. Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota dan Sekretaris pada Sekretaris Daerah;
 6. Petugas Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan; dan
 7. Petugas Keamanan di lingkungan Perangkat Daerah yang mekanisme seleksinya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Pegawai Non ASN selain sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan kecuali Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika;
 - c. Pegawai Non ASN untuk rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), sebagai bantuan untuk membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (3) Khusus bagi Pegawai Non ASN pada :
 - a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang ditugaskan sebagai jabatan pemandu layanan/resepsionis, diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditugaskan sebagai jabatan Penyiar Radio dan Tenaga Multimedia, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.583.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Dinas Lingkungan Hidup diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kecuali Pegawai Non ASN sebagai Pengemudi Kepala Perangkat Daerah, Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika.
- (4) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014